



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MUHAMAD HASBI LIE**, Lahir di Kufar, tanggal 5 Oktober 1984, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW : 019/000 Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah membaca relaas panggilan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 29 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 6 Januari 2023, dengan Register Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami bernama Sangadia Garamatan, pada tanggal 16 Oktober 2010, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, tanggal 1 November 2010; **(Bukti P.2)**
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing secara berurutan : Muhamad Fauzan Alfariisy Lie dan Muhamad Gusdi Gozali Lie;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2022, keponakan Pemohon, yang bernama Arwan Rumagutawan, lahir di Goha, tanggal 12 Juli 2004 yang merupakan anak dari adik perempuan Pemohon (keponakan), ikut atau tinggal bersama Pemohon; **(Bukti P.4)**
4. Bahwa Arwan Rumagutawan, saat ikut atau tinggal bersama Pemohon, setelah menyelesaikan pendidikannya di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Seram Bagian Timur;
5. Bahwa Pemohon bertindak menjadi Wali pada Permohonan ini atas Arwan Rumagutawan adalah karena Ayah dan Ibunya yang bernama Ruslan Rumagutawan dan Warda Lie tinggal dan menetap di Kampung Goha, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dan tidak memungkinkan untuk bisa datang dengan segera ke Fakfak;

6. Bahwa sejak Arwan Rumagutawan tinggal bersama Pemohon, ia berada dalam tanggungan Pemohon;
7. Bahwa cita-cita atau keinginan Arwan Rumagutawan sejak duduk dibangku Sekolah Dasar adalah menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), maka setelah lulus SMA bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi Calon TNI, selanjutnya Arwan Rumagutawan mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi Calon Tamtama TNI dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya Arwan Rumagutawan adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan.
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas Arwan Rumagutawan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Muhamad Hasbi Lie adalah Wali Sah dari Arwan Rumagutawan khusus untuk mengikuti seleksi TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon, Hakim kemudian mencermati risalah panggilan sidang secara elektronik tertanggal 6 Januari 2023, 13 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023 yang mana berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Pasal 146 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) maka panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak tersebut melalui menu *e-Summons* pada *E-Court* adalah telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak temyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon dengan disampaikan secara *e-Court*.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Adolfina Durian, S.kom., S.H**

**Ganjar Prima Anggara, S.H.**